



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTAKUPANG TENTANG PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PD PASAR KOTA KUPANG MENJADI PERUMDA PASAR KOTA KUPANG

Bekerjasama dengan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas pekenanaanNya sehingga Naskah Akademik tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Dengan perubahan normatif yang terjadi pada Peraturan pemerintah di atas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang.

Keberadaan PD Pasar sebagai penyedia pusat perbelanjaan untuk masyarakat di Kota Kupang sudah lama berdiri dan melayani masyarakat. Perubahan regulasi yang terjadi sebagai akibat dari perubahan sosial tentu tidak dapat dihindari termasuk di bidang Perusahan Daerah sehingga dalam level Pemerintah daerah perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Disamping itu Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang ini sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini terutama terkait dengan keberadaan pengandali internal sehingga harus diperbarui dengan Peraturan Daerah yang baru.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang dilakukan melalui beberapa langkah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Langkah awal dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang yakni Pemerintah Daerah memulai dengan penyusunan naskah akademik. Ini tahapan yang paling penting untuk dilakukan sehingga Peraturan Daerah yang terbentuk nantinya sesuai dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Naskah Akademik Ranperda tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Naskah Akademik ini dapat diselesaikan atas kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dengan Peremerintah Daerah Kota Kupang serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih.

Tim menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna sehingga kami menerima segala kontribusi pemikiran yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaannya. Akhir kata besar harapan tim penyusun, Naskah Akademik ini akan menjadi dasar kajian dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang.

Kupang, Oktober 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode Penelitian	4
BAB II	7
A. Kajian Teoritis	7
1. Teori Hukum Bisnis	7
2. Teori Hukum sebagai Rekayasa Sosial	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma	12
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Kondisi yang ada dan Permasalahan yang dihadapi terkait Peyesuaian Perusahaan Daerah Pasar	18
1. Sejarah Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang	18
2. Praktek Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang	19
3. Kondisi yang ada terkait dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang	21
4. Permasalahan yang dihadapi	22
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru	23
BAB III	28
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia	29
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	29
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Badan Usaha Milik Daerah	32
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.	34
BAB IV	55
A. Landasan Filosofis	55
B. Landasan Sosiologis	57
C. Landasan Yuridis	58
BAB V	60
A. Jangkauan	60
B. Arah Pengaturan	61

C.Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	61
BAB VI	74
A.Kesimpulan	74
B.Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
Buku, Jurnal, dan Laporan	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Karyawan PD Pasar Kota Kupang.....27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PD Pasar Kota Kupang.....27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep desentralisasi yang diejawantahkan dalam Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan untuk mengurangi sentralitas kekuasaan dan pengembangan potensi dari daerah demi memajukan daerah secara merata. Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan disini yakni keleluasaan daerah dalam mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, prakarsa dan aspirasi masyarakat, atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mempunyai kemauan sungguh-sungguh dan kesiapan untuk mampu melaksanakan kebijakan otonomi daerah untuk kepentingan rakyat daerahnya dalam menghadapi arus globalisasi.

Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal tersebut daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Dari kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah maka dibentuklah Perusahaan Daerah yang tujuannya adalah untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan produksi daerah, sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Melalui konsep ini Pemerintah Daerah Kota Kupang turut memikirkan konsep ini dengan melihat potensi daerah yang ada dan membuat Perusahaan Daerah yang pada prinsipnya adalah untuk sebesar-besarnya Pendapatan Daerah. Perusahaan Daerah yang ada ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Kupang untuk memberikan legalitas pengoperasiannya. Dalam melaksanakan jalannya perusahaan daerah ini maka Pemerintah Daerah menyertakan modalnya untuk membiayai segala bentuk aktivitas perusahaan daerah termasuk biaya operasional awal dan gaji para karyawan dengan asumsi bahwa setelah perusahaan ini berkembang dengan baik dan mendapatkan keuntungan maka modal akan dikembalikan ke Pemerintah Daerah dan seterusnya akan dikembangkan dan menjadi penghasilan tetap dari Pemerintah Daerah Kota Kupang sendiri.

Untuk itu pada tahun 2002 Pemerintah daerah Kota Kupang membentuk Perusahaan Daerah Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang. Dalam menjalankan kegiatan PD Pasar mampu beroperasi secara optimal, dan berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap Bentuk Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD; dan ayat (2) Terhadap perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kepemilikan saham 1 (satu) Daerah di bawah 51% (lima puluh satu persen), Daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

Untuk memenuhi ketentuan normatif sebagaimana dijelaskan di atas maka Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang secara ekonomi sangat prospektif dan melayani kebutuhan masyarakat di Kota Kupang maka perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukumnya. Penyesuaian bentuk hukum ini tentu memenuhi ketentuan normatif guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kegiatan PD Pasar Kota Kupang ke depannya.

Dari argumentasi mendasar di atas maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Kupang. Namun sebelum dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyesuaian bentuk hukum PD Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Kupang maka perlu disusun Naskah Akademik yang menjadi dasar pijakan berpikir sebelum membentuk sebuah Peraturan Daerah. Pentingnya Naskah Akademik dalam menyertai suatu Rancangan Peraturan Daerah karena di dalam Naskah Akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh Peraturan Daerah yang dibentuk dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Selain itu, keberadaan Naskah Akademik yang menyertai suatu Rancangan Peraturan Daerah dapat juga dikatakan sebagai sumber inspirasi bagi Rancangan Peraturan Daerah yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah dapat dieleminir seminim mungkin.

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana dalam deskripsi sebelumnya maka Pemerintah Daerah Kota Kupang menyusun Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang.

B. Identifikasi Masalah

1. Perilaku bermasalah apakah yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang?
2. Mengapa diperlukan peraturan daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang sebagai dasar pelibatan negara dalam mengatasi masalah tidak adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang?
3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dari pembentukan peraturan daerah tentang Penyesuaian Bentuk

Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang?

4. Sasaran apakah yang ingin dicapai; dan bagaimanakah ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari pembentukan peraturan daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dipaparkan di atas maka tujuan dan kegunaan Naskah Akademik sebagai berikut :

1. Merumuskan Perilaku bermasalah yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang di Kota Kupang!
2. Merumuskan alasan yuridis perlunya peraturan daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kupang di Kota Kupang!
3. Merumuskan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dari pembentukan peraturan daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang di Kota Kupang!
4. Merumuskan sasaran yang ingin dicapai, dan ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari pembentukan peraturan daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang di Kota Kupang!

Dari tujuan di atas, maka kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat.

Penyusunan naskah akademik ini dilaksanakan melalui mix metode yakni metode penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti keadaan PD Pasar Kota Kupang berserta dengan kondisi pelayanan Pasar maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode atau jenis yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian pustaka. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pustaka atau sumber-sumber hukum karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan, literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Kedua metode penelitian ini akan dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu pendampingan dan masukan dari narasumber terpilih, menggunakan metode presentase, curah pendapat, diskusi, pengkajian peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Penyesuaian Perusahaan Daerah Pasar serta FGD (*Focus Group Discussion*) bersama para pemangku kepentingan terkait di bidang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang yaitu Organ Perusahaan, Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat serta perwakilan sebagai pelanggan. Metode tersebut meliputi:

- Diskusi pada pertemuan awal dengan Bagian Hukum dan PD Pasar Kota Kupang sebagai inisiator Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk

Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang

- Rapat persiapan untuk menyamakan persepsi untuk pengumpulan data primer dan sekunder;
- *Fokus Group Diskusi (FGD)*: FGD dilakukan untuk identifikasi dan analisis kebijakan masalah Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang yang melibatkan unsur Organ PD Pasar, Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah Kota Kupang dan Tokoh Masyarakat serta perwakilan pelanggan.
- Konsultasi Publik yang bertujuan untuk mendapatkan legitimasi dan kesepahaman bersama antara masyarakat sebagai pelanggan, organ PD Pasar dan Pemerintah Daerah, terhadap materi muatan Ranperda, melalui penyampaian Draft Naskah Akademik yang telah disusun, termasuk alasan-alasan yang dikemukakan dan dampaknya, disinilah tim akan mendapatkan *feedback* dari pemangku kepentingan dan juga masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini.
- Pertemuan akhir dengan Organ PD Pasar Kota Kupang dan Bagian Hukum Setda Kota Kupang dalam rangka pengajuan Draft Naskah Akademik final tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang untuk dimasukan dalam rencana pembahasan di Sidang DPRD Kota Kupang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Hukum Bisnis

Dalam lingkungan usaha (bisnis), banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor ekonomi, faktor manajemen, faktor politik, dan lain-lain yang paling utama adalah faktor hukum. Aspek hukum ini penting karena menentukan dalam pengembangan usaha, boleh ada tidaknya menciptakan lapangan pekerjaan di tentukan oleh hukum itu sendiri. Maka banyak pelaku bisnis yang mengalami hambatan dalam mengembangkan usahanya, baik karena tidak ada hukumnya maupun peraturan yang tidak sesuai. Di samping itu pelaku bisnis sendiri harus melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam menjalankan usahanya sehingga masalah yang timbul di kemudian hari dapat di atasi dan tidak merugikannya karena dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terdapat berbagai hal penting ketika mendirikan sebuah bisnis. Seperti hal sumber daya: sumber daya manusia yaitu tentang siapa yang akan melaksanakan kegiatan bisnis, tentang dari mana dan bagaimana mengelola bisnis, tentang kemana produk yang dihasilkan akan dipasarkan, tentang bagaimana metode yang dilaksanakan dalam semua kegiatan bisnis, tentang memutuskan penggunaan mesin di dalam bisnis, tentang dari mana mendapat bahan mentah dan bagaimana mengelola bahan mentah tersebut, dan berbagai hal penting lainnya.

Setelah bisnis siap dijalankan, perlu dipertanyakan kembali apakah bisnis tersebut telah memperhatikan aspek hukum? Karena bisnis dengan hukum tidak dapat dipisahkan seperti bisnis dengan komponen-komponen lainnya. Selain hukum mengandung pengertian aturan-aturan yang dapat diberlakukan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dengan masyarakatnya, bisnis juga mengandung pengertian keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk

diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Keteraturan tersebut selain keteraturan dalam mengelola dan menghasilkan sebuah produk dan manajemen yang bagus di dalam perusahaan, termasuk juga tentang bagaimana perusahaan menanggapi hukum yang berlaku di masyarakat baik yang tertulis (tersurat) maupun tidak tertulis (tersirat). Hukum dapat dipahami sebagai perangkat asas dan aturan yang diberlakukan oleh negara untuk mengatur suatu perilaku dan atau diterapkan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara. Hukum juga diciptakan untuk menjamin “stabilitas sosial”. Dengan memperhatikan aspek hukum di dalam bisnis, tentu saja diharapkan juga terjadinya stabilitas sosial terutama yang terjadi sehari-harinya di dalam kehidupan perusahaan.

Kaitan dengan ini kemudian diperoleh pengertian hukum bisnis menurut Dr. Johannes Ibrahim, SH, M. Hum ialah seperangkat aturan hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam aktivitas antar manusia terutama dalam bidang perdagangan .

Dengan rumitnya pengertian hukum di dalam bisnis tersebut, tentu saja akan membawa kemudahan dalam menjalankan proses/kegiatan bisnis di dalam kesehariannya. Karena, berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan akan berpijak pada setiap ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah secara hukum. Sehingga, tidak akan ada yang dengan gampang menyimpang dari peraturan jika sebelumnya telah ditetapkan aspek hukum dalam dunia bisnis yang sedang ditekuni. Dan akan gampang menentukan kebijakan selanjutnya ketika terdapat jejak rekam jika sesuatu terjadi perselisihan antara beberapa pihak yang berkaitan dan tiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan dengan seadil-adilnya.

Perhatian yang memadai terhadap aspek hukum saat pengambilan keputusan Bisnis akan banyak membawa manfaat dalam menyikapi, menyiasati, atau mengendalikan setiap keadaan, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan, risiko atau kerugian dikemudian hari dapat dihindari atau diperkecil. Baik permasalahan yang terjadi itu sifatnya

internal maupun eksternal. Artinya, baik permasalahan yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan maupun perusahaan dengan lingkungan.

Hal ini pula sama dengan Pemerintah Daerah yang melaksanakan bisnis atau menjalankan usaha di bidang ekonomi yakni bahwa ada sebuah keharusan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan. Prinsip untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ditandai dengan mengembangkan potensi daerah di bidang ekonomi melalui pendirian Perusahaan Daerah. Sebelum menjalankan bisnis di daerah maka Pemerintah Daerah wajib untuk membentuk Perusahaan Daerah dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yakni dituangkan dalam Peraturan Daerah melalui persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tentunya dengan mematuhi teori hukum bisnis ini maka Perusahaan Daerah yang sudah ada dan sedang beroperasi harus disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tetap sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Penyesuaian bentuk hukum ini baik karena tujuannya adalah untuk mengikuti perkembangan regulasi dan tetap mempertahankan jalannya perusahaan guna menghasilkan laba bagi Perusahaan maupun bagi Pemerintah Daerah selaku pemilik Perusahaan.

2. Teori Hukum sebagai Rekayasa Sosial

Hukum sebagai Rekayasa Sosial atau dikenal dengan *Law as a tool of social engineering* adalah teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*law as a tool of social engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di

Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “*sarana*” dari pada alat.

Roscoe Pound dalam sebuah pernyataannya menyatakan bahwa fungsi hukum adalah social engineering atau rekayasa sosial. Dalam pemikirannya ia menyatakan bahwa putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Pendapat Roscoe Pound tersebut benar ketika ia memandang hukum sebagai sebuah putusan-putusan hakim dalam sistem hukum *anglo saxon* atau *common law*.

Pernyataan Roscoe Pound tersebut pada awal orde baru dibawa ke Indonesia oleh pakar-pakar hukum saat itu dengan pemikiran bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial. Dalam sistem hukum sipil (*civil law system*) yang diterapkan di Indonesia, yang menganut model hukum Eropa, hukum adalah sebuah aturan Undang-undang yang notabene merupakan produk kekuasaan penguasa. Dalam konteks ini, maka hukum diterapkan oleh penguasa yang memiliki kewenangan membentuk hukum, dan demi hukum siapapun harus tunduk terhadap aturan hukum tersebut.

Pada kondisi yang demikian maka hukum menjadi alat pengendali penguasa terhadap rakyatnya. Hukum menjadi alat legitimasi penguasa untuk berbuat terhadap rakyatnya. Ketika kekuasaan berada di tangan orang-orang yang zalim maka hukum akan begitu ditakuti. Penguasa yang zalim akan menggunakan hukum untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya nyaris tanpa kendali, hal ini terjadi di banyak negara berkembang yang mengadopsi teori Roscoe Pound tersebut. Ketika fenomena Reformasi menyeruak di Indonesia, maka teori ini dijadikan sebagai salah satu kesalahan besar bidang hukum yang telah melahirkan penguasa yang *out of control*. Pertanyaan sederhana adalah apakah Roscoe Pound begitu gegabah mengeluarkan teori yang melahirkan penguasa yang sangat otoriter

Dalam hal ini rupanya telah terjadi kesalahpahaman atas konsep berfikir Roscoe Pound tersebut. Teori Roscoe Pound yang sangat fenomenal tersebut lahir dari sebuah sistem yang berbeda dengan sistem yang kita

anut. Ia lahir dari sebuah sistem hukum *common law* yang menganggap bahwa hukum adalah putusan yang dijatuhan oleh hakim (Hukumnya Hakim). Roscoe Pound lahir dalam dunia hukum yang menganggap bahwa hukum itu dibentuk oleh kekuasaan hakim, bukan penguasa eksekutif!

Hukum dalam sistem *common law*, dibentuk oleh hakim, para pihak yang mengajukan masalah kepada pengadilan memohon keadilan agar diputuskan mana yang benar dan adil oleh para hakim. Hakim kemudian akan memeriksa kasus tersebut dan kemudian akan memutuskan apa yang seharusnya dipatuhi oleh para pihak. Hakim membentuk hukum berdasarkan putusan hakim yang diharapkan akan merubah perilaku para pihak yang awalnya tidak mengetahui yang benar menurut hukum, dan kemudian akan bertindak serta berperilaku menurut hukum. Sehingga hukum mendidik ia untuk faham akan hukum.

Secara langsung dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan tersebut (*law*) diharapkan telah mampu merekayasa atau merubah perilaku (*engineering*) masyarakat. Dalam hal ini tidak ada unsur power penguasa untuk menekan kehendaknya terhadap rakyat, melainkan hakim yang faham hukum mendidik masyarakat bagaimana berperilaku yang sepatutnya. Hakim mendidik para pihak untuk berperilaku yang awalnya diluar hukum menjadi manusia yang sadar hukum di tengah masyarakat.

Konsep pemikiran Roscoe Pound ini menjadi salah kaprah ketika dimasukkan dalam sistem hukum yang berbeda yaitu sistem *civil law* yang memandang hukum yang utama adalah putusan penguasa dan bukan putusan hakim dalam sidang pengadilan. Ketika diterapkan dalam sistem yang berbeda ternyata menghasilkan makna yang sangat berbeda dari makna penerapan hukum yang dimaksud oleh Roscoe Pound. Roscoe Pound tentunya tidak pernah membayangkan bahwa teorinya akan melahirkan penguasa yang absolut, karena ia hanya berfikir bahwa hukum itu hakim bukan penguasa. Secara sederhana dapat saya ilustrasikan seperti halnya orang yang hendak meletakkan ikan di kolam yang berbeda, ikan yang hidup di “kolam” *common law* ketika letakkan di “kolam” *civil law* yang tentu saja air, suhu, serta cuacanya sama sekali berbeda. Bukan ikan dan kolam itu yang salah tetapi orang yang meletakkan ikan itu yang salah.

Hukum dalam pengertian Pound dimaknai sebagai sarana untuk melakukan pembaruan di masyarakat. *Tool* tidak diterjemahkan

menjadi ”alat”, tetapi ”sarana”. Sebab, hukum berkelindan dengan konteks kemasyarakatan: faktor-faktor kepercayaan, keyakinan, dan budayanya. Mazhab ini berkembang di Amerika Serikat sebagai reaksi atas mazhab positivisme hukum yang diprakarsai John Austin (1790-1859) dan Hans Kelsen (1881-1973) pada abad ke-19. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) kali pertama dikemukakan Roscoe Pound (1870-1964), pemikir yang jadi pentolan mazhab hukum *anthro-sociological jurisprudence*.

Penerjemahan *tools* sebagai alat memiliki konotasi mekanistik kaku, yang mengabaikan aspek-aspek kemasyarakatan. Pandangan Pound tersebut agaknya bertolak dari pendekatan instrumentalisme hukum yang selalu berlutut pada proposisi hukum memuat sumber doktrinal yang berupa nilai dan asas-asas di mana memberikan isi dan bentuk pada perkembangan hukum. Kedua, hukum selalu bersifat dinamis, tidak statis, dan secara alamiah selalu dalam keadaan berkembang. hukum senantiasa berkembang secara teratur dalam suatu sistem untuk menghadapi tuntutan kemanusiaan. Keempat, tugas hukum untuk memelihara dan menjaga agar proses perkembangan hukum dapat teratur dan bekerja secara bebas.

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas maka Peraturan daerah ini nantinya diharapkan dapat merekayasa sebuah keadaan yakni Penyesuaian bentuk hukum PD Pasar menjadi Perumda Pasar Kota Kupang. Keadaan ini perlu direkayasa melalui sebuah peraturan karena perintah dari Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi dan untuk menjawab permasalahan bentuk hukum dari PD Pasar. Rekayasa ini diharapkan akan membuat jelas bentuk hukum dari PD Pasar Kota Kupang sehingga diharapkan menjadi semakin baik ke depannya terutama dalam pelayanannya kepada masyarakat.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan ”jantungnya” peraturan hukum. Karena, asas hukum adalah landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu

peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya¹.

Dengan demikian maka penting untuk ditelusuri asas- asas yang menjadi dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini yang akan meliputi beberapa Undang- Undang terkait. Asas- asas ini akan dijabarkan selanjutnya dalam pembahasan tentang asas dan prinsip terkait penyusunan norma.

Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, menetapkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang- undangan, termasuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosilogis maupun yuridis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat memang karena benar-benar

¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986 hlm 22

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- f. Kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang harus memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- 1. Harus mencantumkan kejelasan tujuan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang yakni untuk menyesuaikan bentuk hukum PD Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 2. Harus jelas Kelembagaan atau Pembentuk yang tepat yaitu Lembaga atau organ yang tepat membentuk Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang ;
- 3. Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang yang diundangkan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya atau yang lebih tinggi.

4. Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang harus bersifat implementatif, karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kota Kupang
5. Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kota Kupang secara keseluruhan terutama dalam penerapan peraturan daerah yang sudah ada;
6. Rumusan pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan multafsir; dan
7. Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggungjawabannya.

Selain asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi muatan Peraturan Daerah Kota tentang Penyesuaian Perusahaan Daerah Pasar juga harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman;
Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat
2. Kemanusiaan;
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhineka Tunggal Ika;

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas :

- a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

- b. tertib penyelenggara negara;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

- c. kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

- d. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- e. proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

- f. profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- g. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang keadautan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. efisiensi;

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

- i. efektivitas; dan

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

- j. keadilan.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Kondisi yang ada dan Permasalahan yang dihadapi terkait Peyesuaian Perusahaan Daerah Pasar

1. Sejarah Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

PD Pasar Kota Kupang sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbadan hukum dibentuk pada tanggal 27 November 2002 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 dan secara de facto mulai beraktifitas sejak pelantikan Dewan Direksi PD. Pasar Kota Kupang tanggal 27 Desember 2002, maka persiapan-persiapan peralihan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dilakukan dan baru terlaksana pada tanggal 1 April 2003.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PD. Pasar Kota Kupang berlandaskan pada peraturan daerah kota kupang nomor 53 tahun 2002 tentang pembentukan perusahaan daerah pasar kota kupang yang berisikan hal-hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari PD. Pasar kota kupang.

Untuk pengoperasiannya lembaga PD. Pasar Kota Kupang dilengkapi dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 Tahun 2005. PD Pasar Kota Kupang dibentuk dengan maksud untuk mengelola dan mengembangkan prasarana pasar di Kota Kupang secara profesional yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi pasar sebagai fasilitas publik yang terus berkembang dan kondusif bagi aktivitas perekonomian masyarakat Kota Kupang.

2. Praktek Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

Badan usaha milik daerah ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Badan Pengawas dan Direksi, yang dalam pengelolaan hariannya oleh sejumlah pegawai yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.

Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang terdiri dari :

a. Badan Pengawas

- Ketua
- Sekretaris
- Anggota

b. Direksi


Direksi masing-masing :

- Direktur Utama : Kardinad L. Kale Lena, SH
- Direktur I : Kretisana Jagi, SE. M.Si
- Direktur II : Maksi Nomleni, SH, MH

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PD Pasar Kupang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Stuktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar



Sumber: PD Pasar Kota Kupang

d. Staf

Data karyawan terdiri dari karyawan tetap (Direksi) dan karyawan tidak tetap pada PD. Pasar Kota Kupang tergambar dari tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Data Karyawan PD Pasar Kota Kupang

No	Pegawai	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Pegawai Tetap (Direksi)	3	3	3	3
2	Pegawai Tidak Tetap	54	52	53	47

Sumber PD Pasar Kota Kupang 2021

Sebagai suatu Perusahaan Daerah, PD. Pasar Kota Kupang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Membina, Mengelola, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang perpasaran yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat dan pemberian jasa dengan melaksanakan prinsip-prinsip sebagai suatu perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya

b. Fungsi

- 1) Perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pasar;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan pasar beserta sarana perlengkapannya;
- 3) Pelaksanaan pembinaan para pedagang di pasar;
- 4) Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar

3. Kondisi yang ada terkait dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

a. Lingkup Kerja

PD PASAR berwewenang mengelola 8 pasar tradisional yang berada di wilayah hukum pemerintahan Kota Kupang. Kedelapan pasar tersebut:

1) Pasar KASIH

Luas lahan \pm 1,250 Ha terletak di Kelurahan Naikoten I kecamatan Oebobo, tepatnya diantara jalan Soeharto dan Jalan El Tari dibangun tahun 1974

2) Pasar FATUBESI

Didirikan pada tahun 1980 yang terletak di kelurahan Fatubesi kecamatan Kota Lama dengan luas lahan \pm 1 Ha

3) Pasar OEBODO

Berada diatas lahan seluas \pm 2 Ha terletak di kelurahan Fatululi kecamatan Oebobo yang dibangun sejak tahun 1981

4) Pasar KUANINO

Terletak di jalan Pemuda kelurahan Kuanino kecamatan Oebobo dengan luas lahan \pm 2.000 m² berdiri tahun 1978

5) Pasar KOLHUA

Pasar Kolhua berada diatas areal seluas \pm 2 Ha yang terletak di kelurahan Kolhua kecamatan Maulafa berdiri sejak tahun 1995.

6) Pasar/Kios STADION MERDEKA

Terletak di jalan A. Yani kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama yang berdiri diatas lahan seluas \pm 1,800 M² didirikan tahun 1974

7) Pasar/Kios JALAN UDAYANA

Terletak di Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama berdiri tahun 1980 diatas lahan seluas \pm 200 m².

8) Pasar KELURAHAN PENFUI

Terletak di kelurahan Penfui kecamatan Maulafa.

9) Pasar BIMOKU

Terletak di kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima
10)Pasar ALAK

Terletak di Kelurahan Penkase Kecamatan Alak

b. OBJEK PENGELOLAAN

Objek yang dikelola oleh PD. Pasar Kota Kupang meliputi:

- 1) Kios Pemerintah
- 2) Kios Swadaya
- 3) Los Bangsal
- 4) Pelataran Terbuka Tetap
- 5) Pelataran Terbuka Tidak Tetap
- 6) MCK
- 7) Kebersihan
- 8) Parkir
- 9) Keamanan

Sebagai pengelola jasa pasar, PD. PASAR mengumpulkan dan mengelola retribusi/Iuran dari para pedagang yang memanfaatkan lokasi pasar-pasar yang ada untuk menjual barang-barang dagangan mereka. Manajemen PD. PASAR KOTA KUPANG juga menyediakan fasilitas persewaan lokasi dan areal dalam wilayah pasar untuk dimanfaatkan para pedagang secara lebih efektif.

Sumber – sumber pendapatan tersebut diperoleh dari :

- 1) Retribusi/Iuran Harian
- 2) Retribusi/Iuran Kontrak Kios Pemerintah
- 3) Retribusi/Iuran Kontrak Tanah Kios Swadaya
- 4) Retribusi/Iuran MCK
- 5) Retribusi/Iuran Kebersihan
- 6) Retribusi/Iuran Parkir

4. Permasalahan yang dihadapi

Penyesuaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang ini merupakan amanat dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Melihat dari kondisi Perusahaan Daerah Pasar ini maka harus dilakukan penyesuaian. Dari data yang diperoleh dari rencana bisnis PD Pasar Kota Kupang

menunjukkan bahwa Kinerja keuangan PD Pasar ditunjukkan oleh beberapa indikator keuangan penting, terdiri dari rasio lancar, rasio aktivitas, periode penagihan dan lain-lain. Dibawah ini adalah beberapa kinerja PD Pasar Kota Kupang, untuk periode tahun 2016-2019. Dari indikator atau rasio diatas diketahui bahwa rasio lancar 3 tahun terakhir berada pada besaran yang cukup baik, yaitu selalu lebih dari 100%. Kondisi ini menunjukkan kecukupan aktiva lancar untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya.

Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang dilakukan berdasarkan Hasil Kajian Tim yakni:

- Perlu penyesuaian bentuk hukum karena perkembangan regulasi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang yang ada saat ini belum jelas bentuknya apakah berebentuk Perusahaan Umum Daerah ataukah Perseroan Daerah sehingga perlu penegasan mengenai bentuknya;
- Selanjutnya terkait dengan organ Perusahaan maka organ Perusahaan Daerah dan Perusahaan umum daerah terdapat perbedaan bentuk sehingga perlu disesuaikan yakni terkait dengan keberadaan pengendali internal dalam Perumda sehingga dapat menjalankan fungsi kontrol secara internal terhadap kinerja Perumda;
- Perusahaan masih eksis berdiri dan beroperasi melayani masyarakat di Kota Kupang dan trend pelayanan semakin membaik dengan pelayanan yang diberikan sehingga perlu didukung dengan regulasi yang memadai;

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi diatas maka perlu dilakukan penyesuaian bentuk Hukum terhadap Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum daerah Pasar Kota Kupang sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dalam rangka menyediakan kebutuhan masyarakat dan memberikan pendapatan asli untuk Kota Kupang.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

1. Penerapan Sistem Baru

a. Aspek Kultur

Aspek Kultur merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang akan dipengaruhi ketika tercipta sistem baru dalam Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang. Berdasarkan hasil penggalian masalah yang dilakukan oleh tim penyusun Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang perlu dilakukan sesegera mungkin untuk memenuhi ketentuan sebagai BUMD yang penguasaan sahamnya adalah 51% milik Pemerintah Daerah. Kultur demikian akan direkayasa sehingga keadaan ini tetap menjadi baik dan Pemerintah Daerah mendapatkan keuntungan yang signifikan dari perusahaan ini dan tidak ada privatisasi atau sahamnya dikuasai oleh pihak lain. Untuk itu, dengan adanya Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang yang akan berjalan beriringan ini diharapkan akan menjadi sarana rekayasa sosial untuk mengubah kultur yang selama ini terjadi dan menjadikan Kota Kupang mendapatkan opini WTP melalui penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang holistik integratif dan komprehensif. Kultur yang dijabarkan diatas akan mendatangkan kemanfaatan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kota Kupang dalam upaya meningkatkan pendapatan bagi Daerah.

b. Aspek Ekonomi

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang ini akan mempengaruhi aspek ekonomi di Kota Kupang. Aspek ekonomi tersebut dalam hal pertumbuhan ekonomi daerah karena dengan adanya Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang akan menjamin penguasaan saham Pemerintah Daerah minimal 51% dan bentuknya menjadi Perusahaan Umum Daerah. Segala Bantuan Pemerintah Daerah akan semakin mendapatkan perhatian karena dana yang selama ini diberikan kepada Perusahaan Daerah dalam bentuk Penyertaan modal ini akan lebih diperhatikan sehingga

memberikan dampak bagi Kota Kupang. Peraturan Daerah ini akan mengatur Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang yang selama ini menjadi andalan dan primadona bagi Pemerintah Daerah yang akan berdampak bagi keseimbangan roda Pemerintahan Daerah. Adanya keseimbangan di atas tentu diarahkan pada upaya pencapaian Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan ekonomi melalui cara yang lebih kreatif untuk menggali semua potensi ekonomi dan potensi Daerah yang ada dengan dukungan masyarakat. Selama ini salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah memberikan modal kepada Perusahaan ini untuk mengelola dan menggunakan Sumber Daya yang dimiliki oleh Daerah dan masyarakat. Peningkatan ekonomi Daerah dan masyarakat niscaya akan terjadi. Dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang ini maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat memikirkan cara lain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jika tercapai peningkatan ekonomi masyarakat kondisi daerah akan berubah dan akan terjadi pemerataan ekonomi dan pembangunan yang baik. Disisi lain, terciptanya pencapaian peningkatan ekonomi juga merupakan bentuk investasi manusia terutama generasi penerus bangsa. Jika terdapat investasi yang baik dan sehat maka kedepan generasi penerus akan menjadi aktor perubahan dalam peningkatan perekonomian. Pengaruh tersebut mengarah pada perubahan aspek ekonomi secara positif kearah yang lebih baik.

Selanjutnya dari aspek ekonomi, Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang dalam Peraturan Daerah ini juga akan membuat Pemerintah Daerah akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Perusahaan Daerah ini akan membuat Daerah untung secara ekonomis karena memberikan dampak ekonomi yang baik bagi Daerah.

c. Aspek Hukum

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang memiliki pengaruh positif terhadap aspek hukum dalam masyarakat. Keberadaan Peraturan Daerah tentang

Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang ini menjadi salah satu bagian dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan yang bersifat *regeling* (pengaturan). Hal ini akan berguna karena keberadaan Perusahaan Daerah ini diberikan legitimasi melalui Peraturan Dearah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang. Dengan instrumen yang sama berdasarkan perintah Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi maka Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang inipun harus dilaksanakan dengan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar, disini akan tercipta kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Kupang.

2. Aspek Pembebanan Keuangan Negara

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang juga akan mendatangkan beban keuangan daerah dalam hal pemenuhan implementasi peraturan daerah tersebut. Pembebanan Keuangan Daerah akan mencakup beberapa hal sebagai berikut :

a. Biaya Penyusunan Ranperda

Biaya penyusunan Ranperda yang diperlukan adalah Naskah Akademik dan draft awal Ranperda Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang, biaya pembahasan antar lembaga, biaya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dan lain sebagainya.

b. Biaya Pembahasan Ranperda

Biaya pembahasan Ranperda meliputi penggandaan dan penjilidan Naskah Akademik dan Ranperda, biaya pembahasan penyusunan antara pemerintah Daerah Kota Kupang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

c. Biaya Pencetakan Resmi Naskah Ranperda

Biaya yang diperlukan meliputi biaya editing, pencetakan naskah resmi dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah, dan pengirimannya ke instansi resmi dan masyarakat.

d. Biaya Sosialisasi Ranperda

Pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang merupakan sesuatu yang baru bagi sebagian besar masyarakat, sehingga untuk memasyarakatkannya diperlukan sosialisasi secara gencar dan berkesinambungan. Sosialisasi yang dilakukan harus melalui berbagai sarana media, baik cetak maupun elektronik. Sosialisasi dilakukan di seluruh wilayah atau desa, biaya yang dibutuhkan cukup besar karena harus mampu menjangkau daerah-daerah pada lokasi yang sulit untuk diakses. Walau demikian jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari adanya Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang, tentu beban keuangan tersebut tidak lagi menjadi suatu beban melainkan menjadi investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Kota Kupang.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI

TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam tataran teori kita mengenal hierarki peraturan perundang-undangan yang dicetuskan oleh Hans Kelsen seorang tokoh positiv-idealisme yang mengajarkan teori *Stufenbeautheorie*. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum itu berasal, hingga muncul dalam peraturan hukum positif. Di dalam penjelasan lebih lanjut, Hans Kelsen mengajarkan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat dimana antara yang satu dengan yang lain memiliki keterkaitan.

Di Indonesia menganut sistem hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada ayat (1) dapat dilihat dalam puncak tabulasi terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *basic norm* dan peraturan daerah terletak pada akhir tabulasi yang artinya tidak boleh bertentangan dengan semua peraturan perundang-undangan diatasnya sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal 7 bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki.

Oleh karena itu penting untuk dikaji semua jenis peraturan perundang-undangan terkait penyesuaian bentuk hukum PD Pasar agar rancangan peraturan daerah tidak lagi mengatur norma yang telah diatur serta tidak bertentangan di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain itu dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan terkait maka akan menjadi bahan bagi materi muatan apa yang sesuai dengan kewenangan baik atributif maupun delegasi yang diberikan di dalam peraturan daerah tentang penyesuaian bentuk hukum PD Pasar ini.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyesuaian bentuk hukum PD Pasar yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pada Pasal 18 ayat (6) dinyatakan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah². Sesuai Undang- Undang ini Pemerintah Daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Perda³.

BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Pendirian BUMD ditujukan untuk⁴:

- memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan bahan pokok masyarakat yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sedangkan Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham⁵.

Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal⁶.

² Pasal 1 angka 40 Undang - Udang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³ Pasal 331 ayat (1) dan (2) Undang - Udang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Pasal 331 ayat (4) Undang - Udang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Pasal 332 Undang - Udang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Pasal 333 Undang - Udang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana diatur pada Pasal 334 sampai dengan Pasal 338 adalah sebagai berikut:

1) Permodalan

Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

2) Organ

Perumda terdiri atas:

- a) Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
- b) Direksi; dan
- c) Dewan pengawas.

3) Laba

Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan reinvestment berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

4) Restrukturisasi

Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

5) Pembubaran

Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Sedangkan, Perseroda diatur di dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342, yang mana ciri-cirinya sebagai berikut:

1) Permodalan

Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Setelah pendiriannya ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

2) Organ

Perseroda terdiri atas:

- a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b) Direksi; dan
- c) Komisaris.

3) Pembubaran

Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Undang- Undang ini juga memaparkan unsur-unsur yang harus diatur pada ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan BUMD setidaknya harus memuat⁷:

- a. tata cara penyertaan modal;
- b. organ dan kepegawaian;
- c. tata cara evaluasi;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f. kerjasama;
- g. penggunaan laba;
- h. penugasan Pemerintah Daerah;

⁷ Pasal 434 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- i. pinjaman;
- j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- l. perubahan bentuk hukum;
- m. kepailitan; dan
- n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan delegasi dari Undang- Undang Pemerintahan Daerah dibentuklah Peraturan Pemeritah Tentang BUMD sebagai Peraturan Pelaksananya. Inti dari BUMD ini sama seperti dengan yang dituangkan dalam Undang- Undang Pemerintahan Daerah. Hal- hal yang diatur lebih lanjut dan bertalian erat dengan Pembubaran Perusahaan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendirian perusahaan

Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 tentang Peembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.

Pada awal pembentukannya Perusahaan Daerah ini bertujuan untuk⁸:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik⁹.

⁸ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁹ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Kondisi ini merupakan konsep ideal dari awal perencanaan pembangunan perusahaan daerah. Sehingga pendirian Perusahaan Daerah ini didasarkan pada Kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Untuk dasar pendirian perusahaan ini harus dilaksanakan melalui beberapa kajian yakni untuk Kebutuhan Daerah perlu dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan mengenai dasar kelayakan bidang usaha sendiri harus dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya yang meliputi peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi; dan ketersediaan sumber daya manusia. Kajian ini diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi dan penganggarannya melalui APBD¹⁰.

Setelah kajian ini dilaksanakan maka Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan:

- a. kebutuhan Daerah;
- b. analisa kelayakan usaha;
- c. ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. dokumen Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- e. dokumen RPJMD.

Setelah menerima dokumen ini Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian atas usulan rencana pendirian BUMD ini dan Hasil penilaian ini disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan rencana pendirian BUMD diterima. Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri ini maka Daerah dapat menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD. Inilah tahapan yang

¹⁰ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

harus dilalui oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan sebuah BUMD atau Perusahaan Daerah¹¹.

2) Pembubaran Perusahaan Daerah

Pembubaran BUMD dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Perda. Fungsi BUMD yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah¹².

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD¹³.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Pada Bab II tentang Penyerahan Kewenangan pada Pasal 2 ayat (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah. Ayat (2) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD. (3) Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Selanjutnya Bab III tentang Dewan Pengawas dan Komisaris Pasal 3 Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

¹¹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹² Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹³ Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 4 ayat (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

- a. seleksi administrasi;
- b. UKK; dan
- c. wawancara akhir.

Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir. Ayat (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir.

Selanjutnya pada ayat (3) Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kemudian pada ayat (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah. Ayat (5) Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan. Pasal 6 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin divtatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 7 ayat (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

Selanjutnya pada ayat (2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Panitia Seleksi bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris;
- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris; dan
- g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Selanjutnya pada ayat (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Kemudian pada Pasal 8 ayat (1)

Penunjukan lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit: a. kemampuan keuangan BUMD; b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan c. ketersediaan Sumber Daya Manusia. Ayat (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris. Pasal 10 ayat (1) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Ayat (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan huruf k. (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 11 ayat (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). Selanjutnya ayat (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. tim; atau b. lembaga profesional. Pasal 12 ayat (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan. (2) Tim atau lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas: a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK; b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi. Ayat (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Pasal 13 Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: a. pengalaman mengelola perusahaan; b. keahlian; c. integritas dan etika; d. kepemimpinan; e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi. Pasal 14 UKK Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris paling sedikit melalui tahapan: a.

psikotes; b. ujian tertulis keahlian; c. penulisan makalah strategi pengawasan; d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan e. wawancara. Pasal 15 ayat (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uncangan. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya; b. pensiunan pegawai BUMD; c. mantan Direksi BUMD; atau d. ekternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c. (5) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham. (4) Unsur laianya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 ayat (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Ayat (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Ayat (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Selanjutnya pada Pasal 17 ayat (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi :

a. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;

b. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau

2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;

c. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau

2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;

d. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau

2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;

e. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;

2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau

3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

Ayat (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD Provinsi dan/atau BUMD Kabupaten/

Kota secara selektif. Selanjutnya ayat (3) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD. Ayat (4) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota. (5) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Kabupaten/Kota. (6) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pirnipinan tinggi pratama.

Pasal 18 ayat (1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), Kepala Daerah melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah. (2) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5), Menteri menugaskan pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas a.tau anggota Komisaris setelah seleksi sampai berakhirnya masa jabatan. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya ayat (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 19 ayat (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:

- a. pengalaman;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Selanjutnya ayat (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi. (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi. Ayat (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen). Ayat (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen). Ayat (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:

- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
- b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
- d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Ayat (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 20 Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 21 ayat (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris. (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah.

Pasal 22 ayat (1) Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Ayat (2) Kepala Daerah menetapkan: 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1). Ayat (1) Dalam hal terdapat jabatal Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama, Kepala Daerah terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama Terpilih.

Ayat (4) Kepala Daerah dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas/ Komisaris Utama atau Calon ketua Dewan Pengawas/ Komisaris Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih lainnya.

Ayat (5) Dalam hal BUMD Lembaga Keuangan, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih.

(7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 23 Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Menteri menyampaikan surat penugasan pejabat Pemerintah Pusat sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih kepada Kepala Daerah. Pasal 24 ayat (1) Kepala Daerah menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih kepada KPM atau RUPS. (2) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris. (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu- waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian

tersebut. Pasal 25 Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih dilakukan dengan: a. keputusan KPM bagi Perumda; b. keputusan RUPS bagi Perserola yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan c. keputusan RUPS secara hukum atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Daerah. Pasal 26 (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.

Pasal 27 (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ayat (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:

- a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
- b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
- c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
- e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

(4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:

- a. rencana bisnis;
- b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
- c. laporan keuangan;
- d. laporan hasil pengawasan;
- e. kontrak kinerja; dan
- f. risalah rapat dan kertas kerja.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.

Ayat (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 28 Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; dan/atau c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29 ayat (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 30 ayat (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c,

pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 31 Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan (1) anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS. KPM atau RUPS mengatur ieknis pelaksanaan (2) pernberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi: a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan; b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan c. tata cara pemberhentian. Bab IV tentang Direksi dalam Pasal 32 Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS. Pasal 33 ayat (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. UKK; dan c. wawancara akhir. Pasal 34 (1) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya beralhir. (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir. (3) Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah. Ayat (5) Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 35 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 36 ayat (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan: a. Perangkat Daerah; dan b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi. Ayat (2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) Panitia Seleksi bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
- c. membentuk Tim atau menunjuk kmbaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Ayat (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37 ayat (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit: a. kemampuan keuangan BUMD; b. ketersediaan lrmbaga Profesional; dan c. ketersediaan Sumber Daya manusia. (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perunriang-undangan. Pasal 38 Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Direksi. Pasal 39 Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi (1) berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38. Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai (2) persyaratan sebagaimana dintaksud dalam Pasal 35 huruf f sampai dengan huruf l. (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK. Pasal 40 ayat (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilaksanakan oleh: a. tim; atau b. Lembaga Profesional. (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan. (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
- b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 41 Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 42 UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan: a. psikotes; b. ujian tertulis keahlian; c. penulisan makalah dan rencana bisnis; d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan e. wawancara.

Pasal 43 (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:

- a. pengalaman;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah; dan f. memiliki kernaluan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

(2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi. (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen). (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:

- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
- b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
- c. 7,0 tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
- d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

(5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 44 (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, yaitu tsakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi. (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit: a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Pasal 45 Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 46 ayat (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi. (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah.

Pasal 47 (1) Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2). Kepala Daerah menetapkan I (satu) Calon anggota Direksi (2) terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Kepala Daerah terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih. (4) Kepala Daerah dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya. (5) Dalam hal BUMD kmbaga Keuangan, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Direksi terpilih. (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Direksi lainnya sesuai dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 48 (1) Kepala Daerah menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS. (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi. (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat petyataan yang berisi kesanggupan untuk melalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 49 Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan: a. keputusan KPM untuk Perumda; b. keputusan RUPS bagi Perseioda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan c. keputusan RUPS secara irsik atau

keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Daerah. Pasal 50 (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria: a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD; b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian; c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja. (3) Datam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas: a. rencana bisnis; b. rencana kerja dan anggaran BUMD; c. laporan keuangan; d. laporan hasil pengawasan; dan e. kontrak kinerja. (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja. (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi. Pasal 5 1 (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali: a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria: a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD; b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3

(tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan; c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan. Pasal 52 Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: a. meninggal drrnia; b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau c. diberhentikan sewaktu-waktu. Pasai 53 Dalam hal masa jabatann-va berakhir sebagaimana (1) dimaksud dalaia Pasal 52 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2t wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengumsan yang belurn dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa (3) jabatan sebagaimana dimal,:sud pada ayat (2), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menlampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. (s) Laporan pengurusan tugas akhir rnasa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan. Pasal 54 (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan

peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi mernenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/ atau g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD. Pasal 55 (1) Direksi pada Perurrda diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS. (2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi: a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan; b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan c. tata cara pemberhentian. **BAB V INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI** Pasal 56 (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi melalui media massa lokal/ nasional dan/atau elektronik. (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/ atau laman BUMD. (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. penjaringan; b. hasil seleksi administrasi; dan c. hasil UKK. **BAR VI PENDANAAN** Pasal 57 (1) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dikelola Direksi pada BUMD provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi atau BUMD. (2) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi pada BUMD kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota atau BUMD. **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN** Pasal 58 (1) BUMD

yang sahamnya tercatat di pasar modal, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal. (2) BUMD yang anggaran dasar atau keputusan RUPSNya mengatur hak penempatan anggota Komisaris dan anggota Direksi bagi pemilik saham di luar Pemerintah Daerah, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59 Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan (1) Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud. Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah (2) diangkat sebelum peraturan pemerintah mengenai BUMD diundangkan, tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1). Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada (3) ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, anggota Komisaris, dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas, anggota Komisaris, dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan bersumber pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika merunut pada landasan filosofis tersebut, maka menjadi jelas bahwa pengaturan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang memiliki landasan filosofis dan landasan konstitusional. Hal ini karena argumentasi berikut:

1. Pancasila sebagai landasan filosofis

Sila ke-5 Pancasila mengamanatkan bahwa Keadilan Sosial bagi rakyat Indonesia. Nilai tersebut menunjukkan semangat bangsa indonesia untuk mengedepankan keadilan sosial sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada masyarakat. Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Sila ini juga bermakna bahwa keadilan sosial menjadi tujuan luhur daripada semangat bernegara. Salah satu cara mencapai keadilan sosial yakni pemerataan pembangunan di semua lini. Semangat yang sangat baik pada saat pembentukan Perusahaan ini berjalan sesuai rencana, dan perlu mengikuti perkembangan yang ada sehingga Perusahaan Daerah ini sangat baik untuk perekonomian Daerah dan masyarakat. Semangat filosofis tersebut menjadi landasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang.

Sila ke-5 Pancasila mengamanatkan bahwa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut tentunya berlaku dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara. Untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang menganut asas *equity* dengan memperhatikan kemanfaatan dalam masyarakat. Prinsip *equity* tersebut beresensi pada adanya persamaan di depan hukum dan pemerintahan, sedangkan prinsip kemanfaatan tersebut menunjuk pada persamaan di hadapan hukum itu untuk menciptakan adanya kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian maka dimungkinkan adanya perlakuan yang berbeda untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Perlakuan berbeda tersebut didasarkan pada indikator kemanfaatan dalam masyarakat.

Apabila tercipta persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dengan indikator kemanfaatan, maka akan mendukung terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena konsep keadilan sosial merupakan konsep nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai social untuk kemnfaatan seluruh bangsa Indonesia. Konsep keadilan social yang demikian merupakan sinergi antara nilai kepastian hukum melalui adanya peraturan perundang-undangan dengan nilai kemanfaatan hukum melalui pengaturan materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki manfaat bagi masyarakat.

Landasan filosofis dalam sila ke-5 Pancasila tersebut menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang. Masyarakat Kota Kupang sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentunya harus mendapat jaminan atas nilai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia termasuk jaminan keadilan sosial dalam aspek ekonomi. Untuk menjamin keadilan sosial bagi masyarakat Kota Kupang sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang yang sudah memberikan dampak bagi Pemerintah Daerah.

Pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang ini akan menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Kupang sebab terdapat sinergi antara nilai kepastian hukum dengan nilai kemanfaatan hukum,

meningat masyarakat berhak untuk mengetahui program kerja Pemerintah Daerah yang menggunakan uang rakyat.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan filosofis

Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat cita-cita luhur bangsa Indonesia yakni ..."Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Salah satu cita-cita luhur yang nampak dari alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan erat dengan keberadaan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang adalah: keadilan sosial, kemakmuran, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini Karena keberadaan pengaturan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang di satu sisi memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung Perusahaan Daerah sehingga membuat Daerah mendapatkan catatan Pengelolaan Keuangan yang baik, dan di sisi lain juga mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat yang berharap pendirian perusahaan ini mendatangkan keuntungan untuk pengembangan ekonomi yang terealisasi dengan baik dan pembangunan bagi generasi penerus bangsa sebagai upaya mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pengaturan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang didasarkan pada sejumlah realitas empiris yang ada di Kota Kupang. Berdasarkan fakta empiris, sebagaimana dalam Bab II Huruf C yang menguraikan tentang praktik empiris, maka Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan

Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang harus diatur dalam Peraturan Daerah didasarkan pada landasan sosiologis dengan asumsi sebagai berikut.

1. Adanya kepastian hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang melalui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang akan menjamin nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;
3. Adanya kepastian mengenai kewenangan, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dalam melakukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang sebagai upaya menjawab tantangan perkembangan yang semakin cepat.

Sejak terbentuknya Perusahaan Daerah ini sangat memberikan dampak bagi masyarakat maupun kepada Pemerintah Daerah selaku pemegang modal yang memberikan penyertaan. Di samping itu pula tantangan ke depan yang ada perlu diikuti dengan penyesuaian sesuai dengan keadaan dan peraturan yang ada sehingga memberikan nilai manfaat yang baik bagi Perusahaan ini.

Dengan demikian maka jelas bahwa pengaturan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang dalam peraturan daerah akan mendatangkan dampak positif dalam menciptakan kepastian hukum dan jawaban atas tantangan perubahan ke arah yang lebih baik.

C. Landasan Yuridis

Pengaturan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang merupakan peraturan yang lahir untuk menjawab tantangan perubahan regulasi dan keadaan yang ada. Jika melihat pada hasil harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam bab III tentang Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan, jelas bahwa pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang dalam suatu peraturan daerah merupakan atribusi kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sehingga menjadi sebuah keharusan demi mencabut peraturan daerah yang telah dibentuk guna terciptanya nilai

kepastian dan kemanfaatan hukum dalam upaya pengembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kota Kupang. Peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Kupang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan atribusi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang serta materi muatannya berkaitan dengan. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
2. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor ...)

Berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut maka, pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang dalam peraturan daerah merupakan suatu keharusan karena secara yuridis memiliki urgensi yang tinggi. Di sisi lain, pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang dalam peraturan daerah juga memberikan kepastian hukum dalam rangka menjawab perubahan regulasi yang ada.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk Peraturan Daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Jangkauan dari Rancangan Peraturan Daerah ini dikaitkan dengan kewenangan yang diberikan oleh aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang tertuang dalam Batang Tubuh Undang- Undang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan sebagai berikut:

BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Perda¹⁴. Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham¹⁵.

Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah¹⁶.

Dari pembagian di atas maka secara garis besar, peraturan Daerah ini akan menjangkau hal- hal sebagai berikut:

- a. Organ Perusahaan Daerah yang akan dilakukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang;
- b. Aset dan Sumber Daya yang ada tetap dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan minimal kepemilikan 51%

¹⁴ Pasal 331 ayat (1) dan (2) Undang - Udang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ Pasal 332 Undang - Udang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁶ Pasal 338 Undang - Udang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

B. Arah Pengaturan

Pengaturan materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang harus mengarah ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang diakui sebagai peraturan perundang-undangan. Arah pengaturan tersebut kemudian disinergikan dengan kondisi yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah di Kota Kupang.

Arah pengaturan tersebut tentunya dilakukan melalui pendekatan sistem, bukan melalui pendekatan intervensi program secara parsial. Melalui pendekatan sistem maka arah pengaturan tersebut harus secara komprehensif, holistik, dan integratif yang menjamin kesinambungan antara semua hal yang menjadi kewenangan dari Kota. Arah pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang yang demikian akan mengarahkan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang ke arah yang positif.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Pasal 1 angka 13 UU No.12/2011 menyebutkan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundangundangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 14 menyebutkan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ruang lingkup materi muatan dari Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda) Kota Kupang sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian ini harus diatur mengenai:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan /atau

- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Definisi, Batasan Pengertian, Singkatan dan Akronim yang dapat diatur sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah Kota Kupang yang selanjutnya disebut Perumda Pasar Kota Kupang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum untuk pemenuhan pelayanan perbelanjaan kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
3. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
7. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.
9. Daerah adalah Kota Kupang.

10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.

11. Walikota adalah Walikota Kupang.

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Bentuk Hukum

Materi yang dapat diatur:

Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Kedua Nama

Materi yang dapat diatur:

Perusahaan Umum Daerah diberi nama Perumda Pasar Kota Kupang.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Materi yang dapat diatur:

Perumda Pasar Kota Kupang berkedudukan di ibukota Daerah.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Materi yang dapat diatur:

Jangka waktu berdirinya Perumda Pasar Kota Kupang terhitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang sampai dengan waktu yang tidak tentu.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Maksud

Materi yang dapat diatur:

Maksud penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perumda Pasar Kota Kupang meliputi:

- a. untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian; dan
- b. menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan perdagangan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Materi Yang dapat diatur:

Tujuan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perumda Pasar Kota Kupang meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan bahan pokok keperluan sehari- hari yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam bidang sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Ketiga Kegiatan Usaha

Materi yang dapat diatur:

1. Kegiatan usaha Perumda Pasar Kota Kupang berupa penyediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat.
2. Pengembangan jenis bidang usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KPM dengan mempertimbangkan keterpenuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perumda Pasar Kota Kupang dapat mengembangkan jenis usaha berupa:
 - a. membuka anak perusahaan, kantor cabang dan/atau unit usaha baru;
 - b. melakukan Kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan badan usaha swasta; dan/atau
 - c. menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MODAL USAHA

1. Modal Usaha Perumda Pasar Kota Kupang berasal dari:
 - a. penyertaan modal, terdiri dari:
 1. modal dasar Perumda Pasar Kota Kupang; dan
 2. penyertaan modal dalam rangka penambahan modal;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
2. Penyelenggaraan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya:

Modal dasar Perumda Pasar Kota Kupang berasal dari:

- a. kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- b. neraca awal Perumda Pasar Kota Kupang berasal dari semua aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.

BAB V ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Organ

Materi Yang dapat diatur:

1. Organ Perumda Pasar Kota Kupang terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi
2. Ketentuan mengenai Organ sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Kepegawaian

Paragraf 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian

Materi yang dapat diatur:

1. Perumda Pasar Kota Kupang dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi dibantu unsur staf yang terdiri dari 3 (tiga) orang manajer meliputi:
 - a. manajer keuangan dan administrasi;
 - b. manajer usaha dan pengembangan; dan
 - c. manajer teknik.
3. Ketentuan lebih lanjut terkait Susunan Organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Proses Seleksi

Materi yang dapat diatur:

Direksi berwenang melakukan seleksi penerimaan pegawai Perumda Pasar Kota Kupang.

1. Seleksi meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan

- c. wawancara.
- 2. Dalam melaksanakan seleksi Direksi membentuk tim.
- 3. Ketentuan mengenai seleksi diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 3 Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak Dan Kewajiban

Materi yang dapat diatur:

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya Pegawai Perumda Pasar Kota Kupang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB VI SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Materi yang dapat diatur:

- 1. Pada Perumda Pasar Kota Kupang dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- 2. Satuan pengawas intern ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- 3. Ketentuan mengenai Satuan pengawas intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Materi yang dapat diatur:

- 1. Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan
- 2. Ketentuan mengenai komite audit dan komite lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Materi yang dapat diatur:

- 1. Direksi Perumda Pasar Kota Kupang wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. Ketentuan mengenai Rencana bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya:

1. Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
2. Rencana kerja dan anggaran paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan termasuk dana representatif direksi.
3. Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan september untuk ditandatangani bersama.
4. Atas penyampaian Dewan Pengawas dapat mengemukakan keberatan atau menolak disertai alasan.
5. Direksi melakukan perbaikan atas keberatan atau penolakan dan menyampaikan hasil perbaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan november untuk ditandatangani bersama.
6. Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Selanjutnya:

1. Dana representatif diberikan sebanyak 45% (empat puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi.
2. Dana representatif digunakan berdasarkan prinsip efektif dan efisien dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan dan pengembangan Perumda Pasar Kota Kupang.
3. Direksi wajib mempertanggungjawabkan Dana representatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional

Materi Muatan:

1. Operasional Perumda Pasar Kota Kupang dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
2. Standar operasional prosedur harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak perubahan bentuk menjadi Perumda Pasar Kota Kupang.

3. Ketentuan mengenai Standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya:

1. Dalam melakukan pengurusan Perumda Pasar Kota Kupang, Direksi wajib menetapkan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Ketentuan mengenai Tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya:

1. Perumda Pasar Kota Kupang dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa, melakukan pinjaman serta Kerjasama dengan pihak lain.
2. Ketentuan mengenai Pengadaan barang dan jasa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
3. Ketentuan mengenai pinjaman dan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Materi yang dapat:

1. Pelaporan Perumda Pasar Kota Kupang terdiri atas:
 - a. Laporan Dewan Pengawas;
 - b. Laporan Direksi; dan
 - c. Laporan Tahunan Perumda.
2. Ketentuan mengenai Pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Materi Mauatan yang dapat diatur:

1. Penggunaan laba Perumda Pasar Kota Kupang diatur dalam anggaran dasar.
2. Laba digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar Kota Kupang;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;

- d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
- e. bonus untuk pegawai; dan/atau
- f. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan mengenai penggunaan laba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUGASAN PEMERINTAH DAN ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Penugasan Pemerintah

Materi yang dapat diatur:

1. Dalam hal terdapat penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota maka Perumda Pasar Kota Kupang bertanggung jawab melaksanakan penugasan dimaksud dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Pasar Kota Kupang.
2. Ketentuan mengenai penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Anak Perusahaan

Materi yang dapat diatur:

1. Perumda Pasar Kota Kupang dapat membentuk anak perusahaan.
2. Ketentuan mengenai pembentukan anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN DAN PEMBUBARAN

Materi yang dapat diatur:

1. Perumda Pasar Kota Kupang dapat melakukan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.
2. Ketentuan mengenai Perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI EVALUASI

Materi yang dapat diatur:

1. Pemerintah Daerah dan Perumda Pasar Kota Kupang berwenang melakukan evaluasi BUMD.

2. Evaluasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
3. Ketentuan mengenai evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Materi yang dapat diatur:

1. Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap Perumda Pasar Kota Kupang.
2. Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Materi yang dapat diatur:

1. Pengawasan terhadap Perumda Pasar Kota Kupang dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Ketentuan mengenai pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Materi yang dapat diatur:

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh bentuk penyertaan modal, hibah dan bantuan yang sudah tercatat, yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang tetap dilanjutkan oleh Perumda Pasar Kota Kupang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas Perumda Pasar Kota Kupang sampai dengan ditetapkan anggota Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

3. Periodisasi jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
4. Seluruh Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perumda Pasar Kota Kupang sepanjang belum ditetapkan yang baru.
5. Seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Pasar Kota Kupang.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Materi yang dapat diatur:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Materi yang dapat diatur:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Penjelasan

Penjelasan peraturan perundang-undangan merupakan kebiasaan negara-negara yang menganut civil law gaya Eropa Kontinental.

Penjelasan (*explanation*) berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai katakata tertentu, frasa atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena itu dikhawatirkan oleh perumusnya akan dapat menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari. Jika diuraikan, tujuan adanya penjelasan (*explanation*) itu adalah untuk:

1. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan (*to explain the meaning and intention of the main provision*);
2. Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan

dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to serve*);

3. Menyediakan tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utama peraturan perundang-undangan agar keberadaannya semakin bermakna dan semakin berguna (*to provide an additional support to the dominant object in the main statute in order to make it meaningful and purposeful*);
4. Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekankan kesalahan dan mengedepankan objek peraturan perundangundangan, penjelasan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan “*the true purport and object of the enactment*”; dan
5. (*it cannot take away statutory right with which any person under a statute has been clothed, or set at nought the working of an Act by becoming a hindrance in the interpretation of the same*).

Pada pokoknya, penjelasan suatu peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan itu atas norma-norma hukum tertentu yang diberi penjelasan. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau elaborasi labih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh peraturan yang dijelaskan. Dengan demikian, penjelasan yang diberikan tidak boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan atau malah membingungkan.

Selain itu, penjelasan juga tidak boleh berisi norma hukum baru ataupun yang berisi ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam batang tubuh. Apalagi, jika penjelasan itu memuat ketentuan-ketentuan baru yang bersifat terselubung yang bermaksud mengubah atau mengurangi substansi norma yang terdapat di dalam batang tubuh. Untuk menghindari jangan sampai penjelasan itu berisi norma-norma hukum baru yang berbeda dari batang tubuh ketentuan yang dijelaskannya, maka pembahasan rancangan penjelasan haruslah dilakukan secara integral dengan keseluruhan naskah rancangan peraturan daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan pemandatan dari uraian dalam Bab II, III, IV dan V. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Daerah Kota Kupang adalah belum dilaksanaan Penyesuaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang berdasarkan kajian praktik empiris sehingga diperlukan peraturan daerah untuk mengatur penyesuaian perusahaan guna menjawab tantangan perubahan regulasi.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyesuaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang diperlukan untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi pelaksanaan penyesuaian perusahaan daerah berdasarkan kewenangan dari pada Pemerintah Daerah.
3. Pertimbangan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyesuaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang yakni landasan filosofis yakni berdasarkan ketentuan Pancasila dan Undang- Undang dasar 1945 yakni untuk memberikan keadilan sosial bagi masyarakat Kota Kupang melalui pengelolaan Pasar yang baik dan benar sehingga mendatangkan Pendapatan Asli Daerah, secara sosiologis yakni PD Pasar tidak jelas bentuk Hukumnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sehingga harus diberikan kejelasan mengenai bentuknya dan landasan yuridis yakni untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan penyesuaian bentuk hukum PD Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang.
4. Jangkauan, Arah Pengaturan serta ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyesuaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah

Pasar Kota Kupang meliputi penyesuaian perusahaan, dan aset dimiliki oleh Pemerintah Daerah minimal 51%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Naskah Akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang Penyesuaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang. Oleh karena itu, secara substansi dalam Naskah Akademik ini kiranya menjadi dasar terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyesuaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang.
2. Naskah akademik ini masih jauh dari sempurna sehingga kami membutuhkan masukan dan kritik saran dari semua stakeholder terkait untuk penyempurnaannya.
3. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka disaran supaya Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyesuaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang menjadi prioritas dalam Pembahasan di Agenda Sidang berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Laporan

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Ed.1, Cet.1, Kencana, 2009, Jakarta,

Johanes Ibrahim : 2007 *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* Refika Aditama: Bandung

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius: Yogyakarta.

Muchsan. 1999. *Kajian Yuridis Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi yang Seluas-luasnya*. Makalah Seminar Nasional. Otonomi Daerah dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: FE UPN Veteran

Satjipto Rahardjo, 1986 *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.